

FENOMENA RUJUK TALAK *BA'IN KUBRA* DI DESA MEDELAN KECAMATAN LENTENG KABUPATEN SUMENEP

Ika Lestari

Dusun Jaten Desa Krajan RT. 26 Rw. 07 Kecamatan Parang
Kabupaten Magetan. E-mail: ikalestari@gmail.com

Abstract: *This study is conducted based on the research in Medelan-Lenteng-Sumenep. The purpose of the research is to determine the reconciliation of ba'in kubra divorce which is commonly conducted by the community and how the Islamic law views such a controversial practice. The techniques of collecting data are through interview and documentation. The collected data are then analyzed by using descriptive-analysis and deductive method. This research has found that the practice of reconciliation which is practiced in Medelan-Lenteng-Sumenep is a kind of ba'in kubra divorce. The statement of reconciliation and divorce is cited in the presence of a keyai (a leading figure in Islam) in many times. Although it is cited three times, it cannot be said as a legal divorce since there is no witness. According to Undang-undang No. 1, 1974 article 30 and 39, Undang-undang No. 7, 1989 about Peradilan Agama (the Religious Court), and KHI (Islamic Law Compilation) chapter XVI article 115, divorce which is cited outside of the religious court is invalid. In contrary, the divorce will be valid if it is stated before the religious court hearing. While, based on the Islamic law, reconciliation is merely allowed for woman who is in the waiting period of raj'i divorce. The ba'in kubra divorce should not do the reconciliation since it is unlawful. If the couple want to remarriage, then there should be a muballil. The reconciliation conducted by the community in Medelan has not in accordance with the Islamic law as opposed to the verse of Allah in chapter al-Baqarah: 229 and in KHI, article 1,2, and 167-169 about the reconciliation procedures.*

Abstrak: Tulisan ini merupakan laporan penelitian yang dilakukan di desa Medelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana rujuk talak *ba'in kubra* dilakukan masyarakat serta bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul melalui dua teknik tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Penelitian ini menemukan, bahwa praktik rujuk masyarakat Desa Medelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, adalah rujuk dari talak *ba'in kubra*. Rujuk tersebut dilakukan di hadapan seorang kyai saja serta lafal talaknya diucapkan berkali-kali. Walaupun hal itu dilakukan sampai berkali-kali belum bisa dikatakan jatuh talak 3, karena tidak ada saksi. Menurut Undang-undang Nomor 1

AL-HUKAMA

The Indonesian Journal of Islamic Family Law
Volume 06, Nomor 01, Juni 2016; ISSN:2089-7480

Tahun 1974 pasal 30 dan 39, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bagian kedua, paragraf 1 pasal 65, dan KHI Bab XVI bagian kesatu pasal 115, tidak sah talak yang dilakukan di luar Pengadilan. Talak baru sah jika dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama. Sedangkan ditinjau dari hukum Islam, rujuk hanya diperbolehkan bagi wanita yang sedang dalam masa *iddah* talak *raj'i*. Talak *ba'in kubra* tidak boleh melakukan rujuk dan hukumnya adalah haram. Jika pasangan suami isteri tersebut ingin bersatu lagi, maka harus ada seorang *muballil*. Rujuk yang dilakukan oleh masyarakat Medelan, belum sesuai dengan syariat Islam karena bertentangan dengan firman Allah SWT. yang terdapat di dalam Q.S al-Baqarah ayat 229 dan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 163 ayat 1, 2, dan pasal 167-169 tentang tata cara rujuk.

Kata kunci: Hukum Islam, Talak, Rujuk.

Pendahuluan

Pernikahan merupakan awal kehidupan baru yang dijalani oleh kedua insan yang saling percaya untuk hidup bersama dengan tujuan hidup bahagia di dunia dan akhirat. Pada dasarnya, menikah adalah fitrah manusia. Di samping itu, pernikahan merupakan *sumatullah* yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Allah SWT. menciptakan semua makhlukNya dengan berpasang-pasangan, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-Dzariat, 51: 49: "*dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah*".¹

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Namun pada kenyataannya, tidak semua tujuan pernikahan itu berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh kedua mempelai. Seringkali terjadi kegagalan pernikahan yang merupakan pelanggaran ikrar dalam akad pernikahan.

Dalam KHI pasal 114 dijelaskan, bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau

¹Majma' al-Malik Fahd Li 'Thiba'at al-Mushaf asy-Syarif, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Kerajaan Saudi Arabia: Madinah Munawwarah, 1997), 862.

²Undang-Undang Perkawinan Indonesia, (Surabaya: Kesindo Utama, 2010), 1.

berdasarkan gugatan perceraian.³ Talak sendiri diambil dari kata *illaq*, artinya melepaskan atau meninggalkan.⁴ Dalam Fikih, talak diartikan dengan melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan. Talak merupakan suatu yang dibenci oleh Allah, bahkan dapat dihukumi haram.⁵

Dengan jatuhnya talak, tidaklah serta merta putus atau hilang begitu saja hubungan suami dan isteri dalam ikatan pernikahan tersebut, melainkan masih terdapat *iddah* atau masa menunggu. Dengan masa *iddah* itulah, suami isteri yang berpisah diberi kesempatan untuk kembali kepada kehidupan semula dengan syarat dan rukun yang telah diatur dalam Islam. Tindakan tersebut dalam istilah Islam disebut dengan rujuk.

Sesuai dengan fungsinya, hukum Islam juga sangat memperhatikan persoalan talak ini, sehingga diatur sangat ketat dan dibatasi jumlahnya. Batas maksimal talak dalam Islam hanyalah tiga kali. Jika hal demikian terjadi, maka ikatan pernikahan suami-isteri sudah tidak dapat disambung kembali melalui proses rujuk, kecuali terdapat *muballil* di dalamnya.⁶

Pelaksanaan rujuk seharusnya dilakukan dengan berpedoman pada hukum Islam dan hukum positif, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang rujuk. Tetapi, dalam kenyataannya, terjadi praktik rujuk yang tidak sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan. Seperti di di Desa Medelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.

Proses rujuk sebagian masyarakat di Desa Medelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep dilakukan setelah perceraian talak tiga. Walaupun terjadi talak *ba'in kubra*, beberapa

³Ibid., 36.

⁴Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 69.

⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2, (Qahirah, Libanon: Daar Al-Fikr, 1990M/1410H), 345.

⁶Ali Ahmad al-Jurjawy, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Juz 2, (Jeddah: al-Haramain, t.t.), 65.

pasangan suami isteri tersebut tetap melakukan rujuk, itu pun tanpa adanya seorang *muballil*. Proses kembalinya suami kepada isteri (rujuk) setelah talak *ba'in kubra* seperti tersebut, tentunya berbeda dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dalam firman-Nya. Praktik ini merupakan pelanggaran hukum, khususnya hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits.

Berdasarkan belakang masalah diatas, penulis mengupas lebih jauh mengenai praktik rujuk talak *ba'in kubra* dan analisis hukum Islam terhadap praktik tersebut di Desa Medelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep. Kajian ini bertujuan mendeskripsikan praktik rujuk talak *ba'in kubra* di Desa Medelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep serta analisis hukum Islam terhadapnya. Hasil penelitian ini, secara teoritis, dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang praktik hukum masyarakat khususnya yang berkaitan dengan masalah rujuk dari talak *ba'in kubra*. kontribusi praktis penelitian ini memberikan wawasan atau pengetahuan pada bagi masyarakat, khususnya yang telah melakukan rujuk dari talak *ba'in kubra*, agar melaksanakan rujuk sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu di dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu metode yang diawali dengan menjelaskan atau menggambarkan data hasil penelitian, baik data primer maupun data sekunder, kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif analisis, yaitu menggambarkan secara mendalam dan sistematis mengenai rujuk talak *ba'in kubra*, sehingga dapat diketahui proses rujuk talak *ba'in kubra* beserta alasan-alasannya. Deskripsi tersebut disusun dan dituangkan dalam bentuk naratif dan dianalisis apakah rujuk tersebut sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan dua cara: *pertama* dokumentasi, yaitu mempelajari kasus yang bersumber dari data tertulis dengan menggunakan *content analysis*.⁷ Dalam penelitian ini,

⁷Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 82.

dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah atas dokumen yang berkaitan dengan rujuk talak *ba'in kubra* untuk mengetahui gambaran atau keadaan Desa Medelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep. *Kedua* wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan tujuan penelitian. Teknik ini dilakukan dengan pihak-pihak yang berkompeten, seperti pada para pelaku, kepala desa, tokoh agama, serta tokoh masyarakat. Dengan teknik ini, peneliti memperoleh informasi tentang siapa saja yang melakukan rujuk talak *ba'in kubra*, bagaimana rujuk talak *ba'in kubra* dilakukan, serta alasan-alasan yang melatar belakangnya.

Untuk menarik kesimpulan, penulis menggunakan pola pikir *deduktif* yaitu diawali dengan mengemukakan teori atau dalil yang bersifat umum kemudian teori tersebut digunakan sebagai alat untuk menganalisis praktik rujuk talak *ba'in kubra* serta alasan “rujuk” talak *ba'in kubra* di Desa Medelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.

Fenomena rujuk setelah terjadi talak *ba'in kubra* di Desa Medelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep adalah rujuk yang dilakukan tanpa adanya seorang *mub'allil*. Pelaksanaan rujuk setelah terjadi talak *ba'in kubra* bertentangan dengan apa yang telah Allah SWT. perintahkan seperti dalam al-Quran Surat al-Baqarah ayat 229 dan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 163 ayat 1, 2, dan pasal 167-169 tentang tata cara rujuk. Selain itu, rujuk tersebut menyimpang dari Undang-Undang Perkawinan yang terdapat pada ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, bahwa perceraian hanya bisa dilakukan melalui proses sidang di pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan”. Dalam hal ini, untuk orang yang beragama Islam di Pengadilan Agama.

Sedangkan talak menurut hukum adalah ikrar suami yang diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama. Apabila talak dilakukan atau diucapkan di luar pengadilan, maka perceraian sah secara hukum agama saja, tetapi belum sah secara hukum negara karena belum dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Akibat dari talak yang dilakukan di luar pengadilan adalah ikatan perkawinan antara suami-isteri tersebut belum putus secara hukum,

atau dengan kata lain, baik suami atau isteri tersebut masih sah tercatat sebagai suami-isteri.

Setiap warga Negara Indonesia harus patuh pada hukum yang berlaku, baik itu hukum agama maupun hukum Negara. Dalam hukum positif Indonesia yang mengatur tentang perkawinan, misalnya menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Sedangkan, pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap peristiwa perkawinan yang terjadi beserta akibat-akibatnya.

Rujuk talak *ba'in kubra* pada kenyataannya sering berdampak pada keharmonisan kehidupan rumah tangga. Hubungan kekeluargaan di antara suami-istri tidak selamanya berjalan sebagaimana yang diharapkan, misalnya kasus talak tiga yang kemudian mengadakan rujuk tanpa adanya *muballil* pada pasangan suami isteri di Desa Medelan.

Fenomena rujuk talak *ba'in kubra* tanpa adanya *mub}allil* dilatarbelakangi kondisi perekonomian masyarakat Desa Medelan. Menurut mereka, apapun haruslah membayar, bahkan rujuk pun jika terjadi perceraian masih harus bayar lagi terhadap pemerintah. Padahal ekonomi masyarakat pedesaan masih di bawah rata-rata dan kebutuhan rumah tangga merupakan hal pokok yang harus mereka penuhi. Selain itu, pemahaman para pelaku terhadap hukum Islam dapat dikatakan sangat kurang sehingga tidaklah menghiraukan ajaran para kyai dan orang-orang yang menasehatinya.

Keharusan adanya *muballil* setelah talak tiga, sedikit banyak telah diketahui oleh mayoritas masyarakat Desa Medelan. Namun, dalam praktiknya, mereka tidak menghiraukan. Karena tingginya ego dalam diri mereka, mereka berani melawan hukum, terlebih hukum yang telah disyariatkan Allah SWT. melalui Rasulullah Saw. yang tertuang dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

Berdasarkan dalil-dalil Q.S al-Baqarah ayat 229 dan 231, apabila laki-laki (suami) mentalak isterinya pada bilangan talak satu atas dua talak yang sudah dicampurinya dan tanpa ada imbalan harta terhadap suami yang mentalak (bukan talak *kebulu*), maka

suami yang mentalak tersebut boleh merujuk isterinya selama sang isteri masih berada dalam masa *iddah*. Allah membatasi bolehnya rujuk hanya pada talak satu dan dua. Adapun pada talak tiga, maka tidak ada rujuk lagi sampai mantan isteri yang telah diceraikan itu dinikahi oleh orang lain. Namun, masyarakat di Desa Medelan, khususnya pelaku rujuk dari talak *ba'in kubra*, melakukan rujuk tanpa adanya seorang *muhallil*.

Praktik seperti itu, menurut Jumhur ulama tidak sah. Hal ini sesuai dengan kisah Rifa'ah dalam al-Hadits yang diriwayatkan Sayyidah Aisyah ra.:

"Aisyah ra. berkata : "Suatu ketika isteri Rifa'ah al-Qurozhiy datang kepada Nabi Saw. Ia berkata:"Aku adalah isteri Rifa'ah, kemudian ia menceraikanku dengan talak tiga atau ba'in kubra. Setelah itu aku menikah dengan 'Abdurrahman bin az-Zubair al-Qurozhiy. Akan tetapi sesuatu yang ada padanya seperti hudbatuts-taub (ujung kain)".⁸ "Abdurrahman menyangkal: "Dia bohong ya Rasulullah, demi Allah saya menidurinya seperti menggosok kulit yang dimasak. Rasulullah Saw. tersenyum mendengarnya lantas beliau bersabda: "Apakah kamu ingin kembali lagi kepada Rifa'ah? tidak boleh, kecuali kamu telah mencicipi/merasakan madunya (Abdurrahman) dan ia pun telah mencicipi/merasakan madumu."⁹

Maksud "*mencicipi madu*" dari al-Hadits di atas ialah persetubuhan. Diserupakan dengan madu karena tidak ada sesuatu yang lebih manis lagi dibandingkan dengan madu. Perkataan madu ini merupakan perkataan kiasan Nabi, agar hal yang merupakan rahasia pernikahan tidak terdengar porno. Begitulah Rasulullah Saw. menjelaskan sesuatu dengan sangat jelas dan dengan akhlak yang sangat mulia.

Kasus ini menurut Jumhur ulama fiqh Amshar dalam kitab Bidayatul Mujtahid yang ditaklif oleh Ibnu Rusyd tidak boleh dilakukan dan hukumnya adalah haram hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 229.

⁸ *Hudbatuts-taub* maknanya adalah kemaluan suami lembek/lunak seperti ujung kain, sehingga tidak bisa memuaskan [An-Nihaayah].

⁹ HR. Bukhari Nomor 5260 dan Muslim Nomor 1433.

Akan tetapi menurut pendapat Ahlu al-dzahir dan jamaah, praktik tersebut boleh dilakukan dengan alasan bahwa perkataan talak tiga yang diucapkan dalam satu majlis tidak menimbulkan bekas apapun. Pendapat ini disandarkan pada kisah Rukanah dalam riwayat Ahmad dengan redaksi lain : “*Abu Rukanah mentalak isterinya dengan talak tiga dalam satu majlis (sekaligus), maka ia pun menyesali kejadian itu (bersedih atasnya), maka Rasulullah Saw. bersabda kepadanya, “Ya hanya (terbitung) satu kali.”*¹⁰

Dalam fiqih sunnah juga dijelaskan mengenai diperbolehkannya rujuk atau tidak pada talak *ba'in kubra*. Sayyid Sabiq menjelaskan, bahwa pasangan suami isteri telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lalu terjadi talak tiga, maka ulama bersepakat bahwa hal tersebut dihukumi talak tiga dan haram melakukan rujuk lagi kepada isterinya tanpa adanya *muhallil* yang menengahi walaupun terjadi dalam satu majlis. Sebagian lain berpendapat, bahwa hal tersebut dihukumi talak satu. Berbeda dari kedua pendapat di atas, ada lagi sebagian ulama yang mengatakan, bahwa mereka (pasangan suami isteri) telah melakukan hubungan (*dukhub*) lalu mengatakan talak tiga dalam satu majlis atau dalam rentetan ucapan, maka talak tiga jatuh. Tetapi jika belum pernah melakukan hubungan (*qabla dukhub*), maka talak yang jatuh terhadapnya adalah talak satu.¹¹

Dasar hukum yang dijadikan pedoman dalam menegaskan, bahwa rujuk setelah talak tiga tanpa *muhallil* adalah haram, yaitu firman Allah SWT. dalam al-Qur'an QS. al-Baqarah ayat 229 dan ayat 235. Ayat tersebut secara tegas menjelaskan hitungan talak dua atau talak tiga. Kata *Mar'atani* dan *Mar'atun* dalam bahasa al-Qur'an dan Sunnah adalah sebagai batasan talak yang terakhir. Apabila sudah terjadi talak yang berulang-ulang, hingga dua kali, maka talak setelahnya adalah talak *ba'in kubra* yang haram hukumnya jika pasangan suami isteri menginginkan untuk rujuk lagi tanpa ada *muhallil*.

Menurut penulis, setelah talak *ba'in kubra* tidak boleh dilakukan rujuk, hukumnya haram. Hal ini sesuai firman Allah

¹⁰Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram*, al-Mat}ba'ah al-Salafiah, Mesir, 212.

¹¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 2, 369.

dalam QS. al-Baqarah ayat 229. Jika pasangan suami isteri menginginkan untuk rujuk, maka harus ada *muhallil*. Praktik rujuk setelah talak *ba'in kubra* yang seperti di atas, tidak bisa dibenarkan karena Allah memerintahkan rujuk menurut aturan yang telah ditentukan dalam al-Quran, bukan berdasarkan kehendak seseorang dalam menentukan pilihannya sendiri.

Pengertian Talak

Talak secara bahasa ialah memutuskan ikatan. Diambil dari kata *itlaq* yang artinya melepaskan dan meninggalkan.¹² Sedangkan menurut istilah syara', adalah melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri.¹³

Dalam istilah Fiqh, talak mempunyai dua arti, yaitu arti yang umum dan arti yang khusus. Talak menurut arti yang umum ialah segala macam bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh Hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau isteri.

Talak dalam arti yang khusus, ialah perceraian yang dijatuhkan oleh suami.¹⁴ Dengan pengertian talak tersebut, maka jelas yang dimaksud dengan talak adalah melepaskan ikatan antara suami-isteri, sehingga di antara keduanya tidak berhak lagi berkumpul, tidak boleh mengadakan hubungan suami-isteri tanpa diadakan rujuk terlebih dahulu dalam masa *iddah*.

Dasar Penetapan Talak dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.

Ketentuan talak terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Q.S. al-Baqarah menyebutkan: *Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*" Sementara dalam Hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. Disebutkan, bahwa dia menalak isterinya yang sedang haid. Umar menanyakan hal itu kepada Rasulullah Saw. Berikut ini bunyi lengkap Hadis tersebut:

¹²Kamal bin As-Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah lin Nisa'*, Cet. 1, (Jakarta: Tiga Pilar, 2007), 627.

¹³Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakabat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 191.

¹⁴Soemiyati, *Hukum Perkawinan*, 104.

“Dari Ibnu Umar, bahwasannya ia telah menceraikan isterinya ketika sang isteri sedang dalam haid pada zaman Rasulullah Saw. lalu Umar menanyakan hal itu kepada Rasulullah Saw. beliau bersabda, “Perintahkan kepadanya agar dia merujuk isterinya, kemudian membiarkan bersamanya sampai suci, kemudian haid lagi, kemudian suci lagi. Lantas setelah itu terserah kepadanya, dia bisa mempertahankannya jika mau dan dia bisa menalaknya (menceraikannya) sebelum menyentuhnya (jima’) jika mau. Itulah iddah seperti yang diperintahkan oleh Allah agar para isteri yang ditalak dapat langsung menghadapinya (iddah)”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Hukum Talak

Mengenai hukum talak, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli fiqh. Ulama’ Hanafiyah berpendapat, bahwa talak itu terlarang kecuali bila diperlukan.¹⁵ Sedangkan madzhab Syafi’i membedakan hukum talak menjadi empat, yaitu:

1. Wajib bagi orang yang tidak bisa bersetubuh.
2. Haram bila dilakukan sewaktu isteri dalam keadaan haid.
3. Sunnah bagi orang yang tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai suami karena tidak ada keinginan sama sekali kepada isterinya.
4. Makruh seperti terpeliharannya semua peristiwa tersebut di atas.¹⁶

Ulama Hanabilah memperinci hukum talak sebagai berikut:

1. Haram, yaitu talak yang tidak diperlukan atau talak tanpa alasan. Karena merugikan bagi suami-isteri dan tidak ada kemaslahatan yang hendak dicapai dengan perbuatan talak itu.¹⁷
2. Wajib, yaitu talak yang dijatuhkan oleh pihak hakam dalam perkara *syiqaq* yakni perselisihan isteri yang tidak dapat didamaikan lagi, dan kedua belah pihak memandang bahwa perceraian adalah jalan terbaik dalam menyelesaikan persengketaan mereka.

¹⁵Ibid, 202

¹⁶Syamsuddin, Moh. Ibnu Abi Abbas Ahmad bin Hamzah Ibnu Sihabuddin, *al-Ramlī*, juz VII.

¹⁷Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 8, Terjemah Mohammad Talib, 10.

3. Sunnah, yaitu talak yang dijatuhkan kepada isteri yang sudah keterlaluhan dalam melanggar perintah Allah.
4. Mubah, yaitu talak yang terjadi hanya apabila diperlukan, misalnya karena kelakuan isteri jelek.¹⁸

Macam-Macam Talak

Ditinjau dari segi boleh tidaknya suami rujuk kembali, dibagi menjadi dua macam talak, yaitu:

1. Talak *Raj'i*

Talak *raj'i* adalah talak di mana suami mempunyai hak merujuk kembali isterinya setelah talak itu dijatuhkan dengan *lafaz-lafaz* tertentu dan isteri benar-benar sudah digauli.¹⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 118, yang dimaksud dengan talak *raj'i* adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa *iddah*.²⁰ Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 229: "*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*"²¹

Maksud ayat tersebut, bahwa seorang suami berhak merujuk isterinya setelah talak yang pertama. Ia masih berhak rujuk setelah talak yang kedua. Setelah itu suami boleh memilih apakah meneruskan pernikahannya atau bercerai. Tetapi, jika memilih bercerai, maka ia menjatuhkan talak ketiga dan tidak berhak rujuk lagi.

Dalam talak *raj'i*, seorang suami memiliki hak untuk kembali kepada isterinya (rujuk) sepanjang isterinya masih dalam masa *iddah*, baik isteri tersebut bersedia dirujuk maupun tidak. Adapun yang termasuk dalam kategori talak *raj'i* adalah sebagai berikut:

- a. Talak satu atau talak dua tanpa '*imad* dan telah kumpul.
- b. Talak karena *ila*' yang dilakukan Hakim.

¹⁸Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, 203

¹⁹Abidin, Aminuddin, *Fiqh*, 17

²⁰*Kompilasi Hukum Islam*, Arkola, 217

²¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 55.

- c. Talak *Hakamain* artinya talak yang diputuskan oleh juru damai (*hakam*) dari pihak suami maupun dari pihak isteri.²²
2. Talak *Ba'in*
- Talak *ba'in* adalah talak ketiga kalinya, dan talak yang jatuh sebelum suami isteri berhubungan, serta talak yang dijatuhkan isteri kepada suaminya.²³
- Talak *ba'in* dibagi menjadi dua yaitu:
- a. Talak *ba'in sughra*, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas isterinya meskipun dengan masa *iddah*.²⁴ Kompilasi Hukum Islam pasal 119 menyatakan bahwa:
ayat (1) : talak *ba'in sughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*.
ayat (2) : talak *ba'in sughra* sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah:
 - a) Talak yang terjadi *qobla al-dukhul*
 - b) Talak dengan tebusan atau *khulu'*
 - c) Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.²⁵Dengan demikian, pada talak *ba'in sughra*, suami tidak berhak lagi rujuk, akan tetapi suami masih berhak untuk berkumpul kembali dengan isterinya dengan akad nikah yang baru dan dengan mas kawin yang baru pula.²⁶
- Adapun yang termasuk dalam kategori talak *ba'in sugra* ini adalah:
- 1) Talak karena *fasakh* yang dijatuhkan oleh hakim di Pengadilan Agama
 - 2) Talak pakai *in'ad* (ganti-rugi), talak tebus berupa *khulu'*
 - 3) Talak karena belum dikumpuli.²⁷

²²Abidin, Aminuddin, *Fiqh*, 34

²³Sa'id, *Kompilasi Hukum Islam*, 218

²⁴Al Hamdani, *Risalah Nikah*, 238

²⁵Arkola, *Kompilasi Hukum Islam*, 218

²⁶Abidin, Aminuddin, *Fiqh*, 34

²⁷Ibid., 35.

- b. Talak *ba'in kubra* adalah talak yang ketiga dari talak-talak yang dijatuhkan oleh suami.²⁸

Dalam talak *ba'in kubra*, suami tidak boleh rujuk atau mengawini kembali isterinya, baik dalam masa *iddah* maupun sesudah masa *iddah* habis. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 230: "Kemudian jika si suami menlalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain".²⁹

Seorang suami yang menalak *ba'in kubra* isterinya boleh mengawini isterinya kembali apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Isteri telah kawin dengan laki-laki lain
- 2) Isteri telah dicampuri oleh suaminya yang baru
- 3) Isteri telah diceraikan oleh suami yang baru
- 4) Telah habis masa *iddahnya*.³⁰

Ditinjau dari segi waktu menjatuhkan, talak dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. Talak *bid'i* yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai dengan ketentuan agama. Termasuk kategori talak *bid'i* yaitu:
 - a. Talak yang dijatuhkan pada isteri dalam keadaan suci dan telah dicampuri, sedang masalah hamil atau tidaknya belum diketahui.
 - b. Talak yang dijatuhkan kepada isteri di saat haid atau nifas.
 - c. Menjatuhkan talak ketiga kali secara berpisah-pisah dalam satu majelis.³¹
2. Talak *sunni*, yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada isteri dengan ketentuan agama. Termasuk talak *sunni* adalah:
 - a. Talak yang dijatuhkan oleh suami kepada isteri saat isteri dalam keadaan suci dan belum dicampuri.
 - b. Talak yang dijatuhkan oleh suami pada saat isteri sedang hamil.

²⁸Soemiyati, *Hukum Perkawinan*, 109.

²⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 65.

³⁰Soemiyati, *Hukum Perkawinan*, 109.

³¹Syeik Hasan Ayub, *Fiqh Keluarga*, 211

Berikut keterangan para ulama madzhab Syafi'i mengenai hukum talak tiga sekaligus, antara lain:

1. Imam Syafi'i dalam Kitab *al-Um* mengatakan: “*Apabila berkata seorang laki-laki kepada isterinya yang belum digaulinya: “Engkau tertalak tiga”, maka haramlah perempuan itu baginya sehingga ia kawin dengan suami yang lain.*”³²

Hukum haram perempuan kembali dengan suami yang menceraikannya, kecuali perempuan tersebut terlebih dahulu kawin dengan laki-laki lain, hanya terjadi pada kasus jatuh talak tiga. Dengan demikian, pada pernyataan Imam Syafi'i di atas, seolah-olah beliau mengatakan: “Apabila seorang laki-laki mengatakan: “Engkau tertalak tiga, maka jatuh talak tiga.”

2. Imam an-Nawawi dalam Syarah Muslim mengatakan: “*Terjadi perbedaan ulama tentang hal seorang laki-laki berkata pada isterinya: “Engkau tertalak tiga”. Syafi'i, Malik, Abu Hanifah, Ahmad dan jumbuh ulama shalaf dan khalaf berpendapat jatuh tiga. Thaus dan sebagian ahli dhahir berpendapat tidak jatuh kecuali satu. Pendapat ini juga pendapat al-Hujjaj bin Arthah dan Muhammad bin Ishaq menurut satu riwayat. Pendapat yang masyhur dari al-Hujjaj bin Arthah tidak jatuh talak sama sekali. Ini juga pendapat Ibnu Muqatil dan Muhammad bin Ishaq pada riwayat lain.*”³³
3. Imam an-Nawawi dalam Raudhah al-Thalibin mengatakan: “*Apabila seorang suami berkata: “Engkau tertalak tiga, maka yang shabih jatuh talak tiga pada saat selesai mengucapkan perkataan “tiga”.*”³⁴
4. Berkata al-Mawardi: “*Apabila seorang suami mentalak isterinya dengan tiga dalam satu waktu, maka jatuh tiga.*”³⁵

Dalil-dalil pendapat talak tiga sekaligus tetap jatuh tiga, antara lain:

³²Syafi'i, *al-Um*, Darul Wifa', Juz. VI, 467.

³³Imam an-Nawawi, *Syarah Muslim*, Dar Ihya al-Turathi al-Arabi, Beirut, Juz. X, Hal. 70

³⁴An-Nawawi, *Raudah al-Talibin*, Dar Ilm al-Kutub, Arab Saudi, Juz. VI, 76.

³⁵Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, Juz. X, Hal. 118

1. Firman Allah :*“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu melakukan talak terhadap isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya”*.

Melakukan talak pada ayat ini berlaku mutlaq, tidak mesti harus dilakukan dengan satu persatu. Al-Mawardi telah menempatkan ayat ini sebagai dalil talak tiga sekaligus jatuh tiga.³⁶

2. Al-Hadits dari Mahmud bin Labid, beliau berkata :

“Saat Rasulullah Saw. diberitahu mengenai seorang laki-laki yang mentalak isterinya dengan talak tiga sekaligus, maka berdirilah ia dalam kondisi marah, kemudian berkata, “Apakah ia ingin bermain-main dengan Kitabullah padahal aku masih ada di tengah kalian?” Ketika itu ada seorang laki-laki berdiri seraya berkata, “Wahai Rasulullah, bolehkah aku membunuhnya?” (H.R. an-Nisa-i Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan : perawinya terpercaya).³⁷

Rasulullah Saw. marah mendengar laki-laki tersebut mentalak tiga sekaligus isterinya. Marah Rasulullah Saw. terhadap laki-laki tersebut sebagai bukti bahwa talak tersebut jatuh tiga, karena kalau tidak jatuh tiga dan hanya jatuh satu, tentu tidak ada gunanya kemarahan Rasulullah itu. Ini sama halnya dengan al-Hadits Nabi Saw. *“Perbuatan yang mubah yang dimarahi Tuhan adalah talak”*.³⁸ Tetapi talak tetap sah dan berlaku. Oleh karena itu, kemarahan Rasulullah Saw. tersebut hanya menjelaskan kepada kita bahwa talak tiga sekaligus adalah tindakan tidak baik.

Sahnya Talak

Dalam perundang-undangan Indonesia, telah diatur beberapa hal yang dikhususkan pemberlakuannya bagi umat Islam, yaitu tentang perkawinan, perceraian, kewarisan, dan perwakafan. Pengaturan masalah perkawinan di Indonesia diatur di dalam

³⁶Ibid., 119.

³⁷Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, 212.

³⁸Al-Hadits riwayat Abu Daud, lihat Ibnu Mulaqqan, *Badrul Munir*, Dar al Hijrah, Juz. VIII, 65.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Materi-materi tersebut merupakan materi hukum yang menjadi dasar penetapan hukum di Pengadilan Agama.

Perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Sedangkan, pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap peristiwa perkawinan yang terjadi beserta akibat-akibatnya.

Berdasarkan Pasal 38 UU Perkawinan putusnya ikatan perkawinan antara suami-isteri adalah disebabkan kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Sedangkan berdasarkan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI), putusnya ikatan perkawinan karena perceraian dapat diakibatkan karena adanya talak dari suami atau adanya gugatan dari isteri. Pasal 114 KHI menyatakan: "*putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian*".

Pada ketentuan Pasal 39 ayat (1) UUP menyatakan: "bahwa perceraian hanya bisa dilakukan melalui proses sidang di Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan". Dalam hal ini untuk orang yang beragama Islam di Pengadilan Agama.

Di dalam hukum yang berlaku di Indonesia pengertian talak menurut Pasal 117 KHI adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131.

Dengan demikian, talak menurut hukum positif adalah ikrar suami yang diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama. Sedangkan apabila talak dilakukan atau diucapkan di luar Pengadilan, maka perceraian sah secara hukum agama saja, tetapi belum sah secara hukum negara karena belum dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Akibat dari talak yang dilakukan di luar pengadilan adalah ikatan perkawinan antara suami-isteri tersebut

belum putus secara hukum, atau dengan kata lain, baik suami atau isteri tersebut masih sah tercatat sebagai suami-isteri.

Apabila kita perhatikan sekumpulan *nash* tentang tuntutan melanggengkan ikatan perkawinan dan larangan untuk menjatuhkan talak kecuali dalam keadaan darurat, maka berdasarkan induksi dari keseluruhan *nash* tersebut dapat disimpulkan bahwa undang-undang atau ketentuan yang akan diberlakukan mesti menerapkan asas "mempersempit kemungkinan terjadinya talak". Talak baru dapat dijatuhkan apabila alasan-alasan yang dikemukakan oleh suami tersebut telah mendapat legalitas dari Syara' dan mesti pula diucapkan di Pengadilan Agama.

Pengertian Rujuk

Rujuk dalam bahasa Arab berarti kembali artinya hidup sebagai suami isteri antara laki-laki dan wanita yang melakukan perceraian dengan jalan talak *raj'i* selama dalam masa *iddah* tanpa pernikahan baru.³⁹

Menurut fuqaha', pengertian rujuk adalah sebagai berikut:

1. Menurut Imam Malik, rujuk adalah kembalinya isteri yang telah ditalak selain *ba'in*, kepada perlindungan suami, dengan tanpa ada pembaharuan akad serta dalam masa *iddah*.⁴⁰
2. Menurut Imam Syafi'i, rujuk adalah mengembalikan status seorang wanita dalam satu ikatan perkawinan dari talak yang bukan *ba'in* dalam masa *iddah* melalui cara-cara tertentu.⁴¹
3. Menurut Imam Hambali, rujuk adalah mengembalikan keadaan isteri kepada keadaan yang semula setelah terjadinya talak *raj'i* dan masih berada dalam masa *iddah* tanpa akad yang baru.
4. Menurut Imam Hanafi rujuk adalah melanjutkan pernikahan dengan bekas isteri yang ditalak *raj'i* dalam masa *iddah*.⁴²

Dari beberapa pengertian rujuk tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan rujuk adalah kembalinya seorang isteri yang ditalak *raj'i* selama dalam masa *iddah*

³⁹Sa'id, *Hukum Islam di Indonesia*, 277.

⁴⁰Abd. Ghofar, *ar Raja'ah fi al-Islam*, 21.

⁴¹Ibid., 23.

⁴²Abd. Rahman al-Jaziri, *Fiqh'ala Mazahib al-Arba'ah, juz. IV*, 375.

kepada perlindungan suami dengan cara-cara tertentu tanpa ada akad yang baru.

Pengertian rujuk ini juga diisyaratkan dalam pasal 163 KHI yaitu: seorang suami dapat merujuk isterinya yang dalam masa *iddah*. Dengan demikian jelas bahwa rujuk hanya dapat dilakukan ketika mantan isteri dalam masa *iddah*.⁴³

Dasar Penetapan Sahnnya Rujuk

Dasar hukum tentang penetapan sahnnya rujuk ada dalam QS. al-Baqarah ayat 228:

*“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki islah..”*⁴⁴

Juga pada ayat 234:

*“Kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.*⁴⁵

Dengan demikian, sunnah hukumnya bagi suami untuk merujuk isterinya apabila dilandasi oleh niat yang tulus dan benar-benar menghendaki adanya *islah* (perdamaian). Haram hukum rujuk tersebut, apabila hanya untuk main-main, menyakiti, melecehkan maupun untuk balas dendam sehingga isteri tidak menikah dengan laki-laki lain.

dalam surat al-Baqarah ayat 231 dijelaskan pula bahwa:

*“Apabila kamu menalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang makruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang makruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudahan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka”.*⁴⁶

⁴³Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, 53.

⁴⁴Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemah*, 56.

⁴⁵Ibid., 57

⁴⁶Ibid., 56 .

Hukum Rujuk

Dengan demikian, hukum rujuk dapat dibedakan menjadi 5 macam yaitu:

1. Wajib, terhadap suami yang mentalak salah seorang isterinya sebelum dia menggunakan pembagian waktunya terhadap isteri yang ditalak.
2. Haram, apabila rujuknya itu menyakiti si isteri.
3. Makruh, kalau perceraian itu lebih baik dan berfaedah bagi keduanya (suami isteri).
4. *Jaiẓ* (boleh), ini adalah hukum rujuk yang asli.
5. Sunah, jika maksud suami adalah untuk memperbaiki keadaan isterinya, atau rujuk itu lebih berfaedah bagi keduanya (suami isteri).⁴⁷

Sebab-sebab Terjadinya Rujuk

Perceraian merupakan salah satu sebab terjadinya rujuk, sehingga dapat dikatakan bahwa rujuk tidak akan terjadi jika tidak ada perceraian terlebih dahulu. Dalam pasal 163 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal putusannya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali atau talak yang dijatuhkan *qobla al-dukkul*.⁴⁸ Hal ini menunjukkan bahwa talak merupakan salah satu penyebab adanya rujuk, artinya ketentuan rujuk itu ada karena adanya ketentuan talak.

Syarat dan Rukun Rujuk

1. Hak Rujuk

Imam asy-Syafi'i mengatakan bahwa rujuk menjadi hak laki-laki bukan hak perempuan, sehingga bila ada seorang laki-laki berkata sedang isterinya dalam masa *iddah* "saya telah merujukmu hari ini atau besok atau sebelumnya", lalu wanita maka yang diterima adalah perkataan laki-laki.⁴⁹

⁴⁷Rasjid, *Fiqh*, 418.

⁴⁸Al Hamdani, *Risalah Nikah*, 379.

⁴⁹Al-Imam, Asy-syafi'i terjemah Ismail Yaub, dkk), *al-Umm*, 441

Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 228: “Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki islah.”⁵⁰

Berdasarkan ayat di atas, rujuk merupakan hak mutlak suami, sehingga isteri yang dalam masa *iddah* tidak berhak mencegah suami dalam rujuk dan bagi isteri tidak ada uang/benda pengganti (*iwad*) dalam rujuk, karena wanita itu adalah menjadi hak laki-laki dan tidak ada bagi wanita hak atas laki-laki dan tidak ada urusan bagi wanita pada sesuatu yang menjadi hak laki-laki terhadap wanita. Sedang terhadap isteri yang telah selesai masa *iddah*, maka bagi laki-laki tidak ada hak rujuk atas wanita.

2. Syarat Rujuk

Seperti dijelaskan di atas, bahwa rujuk dapat terjadi selama isteri masih dalam masa *iddah* talak *raj'i*. Apabila mantan suami hendak merujuk isterinya, maka hendaklah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Mantan isteri yang ditalak itu sudah pernah dicampuri
- b. Harus dilakukan dalam masa *iddah*
- c. Harus dilakukan oleh dua orang saksi
- d. Talak yang dijatuhkan oleh suami tidak disertai ‘*iwad*’ dari isteri
- e. Persetujuan isteri yang akan dirujuk.⁵¹

3. Rukun Rujuk

Adapun mengenai rukun rujuk tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Isteri
Keadaan isteri disyaratkan:
 - 1) Sudah dicampuri
 - 2) Isteri yang tertentu
 - 3) Talaqnya adalah talak *raj'i*
 - 4) Isteri tengah menjalani masa ‘*iddah*’
- b. Suami

⁵⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 55.

⁵¹Soemiyati, *Hukum Perkawinan.*, 125.

Rujuk dilakukan oleh suami atas kehendaknya sendiri artinya bukan atas paksaan dari pihak lain

- 1) *Sighat* (lafat rujuk)
- 2) Saksi⁵²

Tata Cara Rujuk

Dalam kitab Imam asy-Syafi'i "*al-Um*" tidak disebutkan tentang tempat tata cara pelaksanaan rujuk. Apakah pengucapan rujuk itu dilakukan suatu lembaga tertentu, misalnya di Pengadilan Agama atau di KUA, seperti di Indonesia. Semua itu tidak dijelaskan dikarenakan kondisi sosial masyarakat waktu itu, menganut madzhab yang berbeda-beda Sehingga sulit untuk diseragamkan. Namun, apabila dua pihak yang berpekar yang bukan dari pengikut madzhab yang dominan, maka ditunjuklah seorang *qadi* yang memutuskan perkara itu sesuai dengan madzhab yang diikuti kedua pihak yang berpekar. Oleh karena itu, rujuk bisa dilakukan di rumah suami atau isteri, di masjid atau tempat lain yang layak dijadikan tempat rujuk. Prosesnya juga melalui keputusan *qadi* (seorang ulama fiqh yang terpendang) yang kemudian diikrarkan dengan lafal yang tegas dan terang (benar-benar berniat untuk merujuk) kepada bekas isteri. Rujuk dapat dilaksanakan apabila bebas dari motif menyakiti atau menyusahkan bekas isteri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 167 sampai dengan pasal 169 dijelaskan mengenai tata cara melaksanakan rujuk. Adapun bunyi pasal tersebut adalah:

Pasal 167:

- (1) Suami yang hendak merujuk isterinya datang bersama-sama isterinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami isteri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan.
- (2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri di hadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.

⁵²Syeikh Hasan Ayub, 82.

- (3) Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam masa *iddah* talak *raj'i*, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah isterinya.
- (4) Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk.
- (5) Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasihati suami isteri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.

Pasal 168:

- (1) Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah daftar rujuk dibuat rangkap 2 (dua), diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya, disertai surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam Buku Pendaftar Rujuk dan yang lain disimpan.
- (2) Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan.
- (3) Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membuatkan salinan dari daftar lembar kedua, dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya.

Pasal 169:

- (1) Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak yang bersangkutan, dan kepada suami dan isteri masing-masing diberikan Kutipan Buku Pendaftar Rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
- (2) Suami isteri atau kuasanya dengan membawa Kutipan Buku Pendaftar Rujuk tersebut datang ke Pengadilan

Agama di tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil Kutipan Akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh Pengadilan Agama dalam ruang yang telah tersedia pada Kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan telah rujuk.

- (3) Catatan yang dimaksud ayat (2) berisi tempat terjadinya rujuk, tanggal rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal Kutipan Buku Pendaftar Rujuk dan tanda tangan Panitera.⁵³

Ketentuan tentang pencatatan rujuk ini hanya didasarkan kepada konsep *maslahah mursalah*, karena tidak ada nash yang mengaturnya. Tujuan konsep ini adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat, sebab sebagaimana nikah, rujuk pun hanya bisa dibuktikan dengan akta. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga ketertiban hukum dan administrasi dalam masyarakat.

Penutup

Rujuk yang terjadi di Desa Medelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, adalah rujuk dari talak *ba'in kubra*. Rujuk tersebut dilakukan di hadapan seorang kyai saja tidak di hadapan badan hukum yang menangani. Dan lafal talaknya diucapkan berkali-kali. Walaupun hal itu dilakukan berkali-kali belum bisa dikatakan jatuh talak 3, karena tidak ada saksi. Talak yang dilakukan di luar Pengadilan, maka tidak sah talaknya. Talak baru sah jika dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama sebagaimana terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 30 dan 39, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bagian kedua, paragraf 1 pasal 65, dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI di Indonesia Bab XVI bagian kesatu pasal 115.

Berdasarkan Analisis Hukum Islam, rujuk hanya diperbolehkan bagi wanita yang sedang dalam masa *iddah* talak *raj'i*, sedangkan talak *ba'in kubra* tidak boleh melakukan rujuk dan

⁵³*Kompilasi Hukum Islam*, 51-53.

hukumnya adalah haram. Jika pasangan suami isteri tersebut ingin melakukan rujuk maka harus ada *muballil*. Dengan demikian, rujuk yang dilakukan oleh masyarakat Medelan, belum sesuai dengan syariat Islam karena bertentangan dengan apa yang telah Allah SWT. perintahkan dalam firman-firmanNya yang terdapat di dalam Q.S al-Baqarah ayat 229 dan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 163 ayat 1, 2, dan pasal 167-169 tentang tata cara rujuk.

Daftar Pustaka

- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana, 2010
- Ali Ahmad al-Jurjawy, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Juz 2, Jeddah, al-Haromain, t.t.,
- Al-Imam Asy-syafi'i, *al-Umm*, terjemah Ismail Yaub, dkk, Darul Wifa', Juz. VI,
- Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram*, Mesir: al-Mathba'ah al-Salafiah, 1420 H.
- Imam an-Nawawi, *Syarab Muslim*, Dar Ihya al-Turathi al-Arabi, Beirut, Juz. X,
- Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002
- Kamal bin As-Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah lin Nisa*, Cet. 1, Jakarta: Tiga Pilar, 2007
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 8, (Terjemah Mohammad Talib), Bandung: PT. Alma'arif, 1980
- *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2, Qahirah, Libanon, Daar Al-Fikr, 1990M/1410H
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999
- Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Cet. 27, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994
- Syamsuddin, Moh. Ibnu Abi Abbas Ahmad bin Hamzah Ibnu Sihabuddin, *al-Ramli*, juz VII, t.t.,
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung, Diponegoro, 2005
- Kompilasi Hukum Islam*, Bandung, CV. Nuansa Aulia, 2008